



**PENETAPAN**

Nomor: 001/Pdt.P/2012/MS-STR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat

Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di desa Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di desa Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon II;

- Mahkamah Syar'iyah Tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2012, terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 24 Januari 2012 mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tahun 1987 dengan Pemohon II, yang menikahkan abang kandung Pemohon II bernama Alimat sekaligus bertindak sebagai wali nikah, saksi nikah Tgk. Nurman (Kepala desa) dan Adi (Imum Mesjid) dengan mas kawin 5 gram emas tunai;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syariat Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Joni Iskandar, lahir tanggal 11 Januari 1990, Susi Susanti, lahir tanggal 12 Februari 1992, dan Asnawati, lahir tanggal 15 April 2000;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada suami/isteri lain sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa surat nikah, sedangkan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah guna kepengurusan administrasi kependudukan serta keperluan pembuatan akta kelahiran anak, maka diperlukan adanya penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Harkim Bin Zaini) dengan Pemohon II (Seri Jemat Binti Abdul Manaf) yang terjadi pada tahun 1987 di desa Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
  - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti yang telah dinagazelling dan diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Harkim nomor: 1117031507590002 tanggal 12 Nopember 2007, dan an. Seri Jemat nomor: 1117035507590002 tanggal 12 Nopember 2011, masing-masing dikeluarkan oleh Kadis Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi kode P-1 dan P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan nomor: 2/DT/SK/2012 tanggal 05 Januari 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Delung Tue diberi kode P-3;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang ketika menikah adalah bujang dan gadis, dan keduanya sudah mempunyai 3 orang anak;
- Saksi adalah abang kandung Pemohon II dan sebagai wali nikahnya karena bapak Saksi telah meninggal dunia. Saksi nikah adalah Usman B. dan Ibrahim, sedangkan Nurman dan Safaruddin yang disebutkan para Pemohon hanya ikut hadir ketika akad nikah;
- Mahar sudah lunas dibayar oleh Pemohon I ketika menikah di Delung Tue;
- Pemohon I dan II tidak ada akta nikah karena tidak didaftar oleh Usman B. ke Kantor Urusan Agama Kec.Bukit, padahal syarat-syarat dan uang sudah dilengkapi oleh para Pemohon pada saat itu dan diserahkan melalui Usman.B sebagai P3NTR di Delung Tue. Selain para Pemohon, banyak juga yang lain diperlakukan seperti itu oleh Usman.B;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Keuchik, tempat tinggal di gampong Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, benar keduanya sebagai suami isteri dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah, dan selama saksi kenal keduanya memang sudah kawin dan tinggal satu rumah;
- Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain dan mereka juga tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena tidak ada bukti nikah, hal ini disebabkan oleh kesalahan P3NTR Delung Tue (Usman, B) tidak mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, padahal segala persyaratan dan biaya sudah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui P3NTR tersebut. Oleh karena demikian, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan bukti P-3 menunjukkan para Pemohon belum mempunyai bukti nikah, dan terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan, sehingga telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa para Pemohon benar telah menikah pada tahun 1987 di Gampong Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1987 di gampong Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012M. bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

Drs. Zulfar

Dto.

Buniyamin Hasibuan.S.Ag..

Panitera Pengganti,

Dto.

Mahmuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

- HHK 1	Rp. 30.000,-
- HHK 2	Rp. 5.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).